

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

##### 1. Profil, Visi, Dan Misi DISPERMADES

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Motto Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati “Kerja Keras, Kerja Cermat, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas”.

Gambar 4.1  
Alamat DISPERMADES Kab. Pati



Gambar 4.2  
Visi dan Misi DISPERMADES Kab. Pati



Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati sebagai berikut :

Visi : Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat.


Misi :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai dengan budaya dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan, dan industri.

- 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- 8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Dan Fungsi Masing-Masing Struktur

Tabel 4.1 Struktur Organisasi DISPERMADES



Sumber : Arsip DISPERMADES Kab. Pati 2023

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan tugas;
- c) Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- e) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- f) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program Kesekretariatan, Bidang Penataan Desa, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan; dan
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik secara lisan maupun tertulis.

Sekretariat mempunyai uraian tugas :

- a) Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan atau ketatausahaan;
- b) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk;
- c) Mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, pelayanan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f) Melaksanakan tugas dinas yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- a) Mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan;
- b) Menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan dan pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- c) Melaksanakan penatausahaan pengelolaan administrasi barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi;
- f) Melaksanakan tugas dinas yang diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana belanja berdasarkan alokasi dana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKD);
- b) Melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung, dan penerimaan pendapatan asli daerah;
- c) Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi;
- d) Melaksanakan tugas kedinasan.

Bidang Penataan dan Pembangunan Desa mempunyai uraian tugas:

- a) Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan dan bidang penataan dan pembangunan desa;
- b) Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan bidang penataan dan pembangunan desa;
- c) Mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas :

- a) Merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan kerjasama desa dan ekonomi desa;
- b) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan desa dan ekonomi desa;
- c) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan kerjasama desa dan ekonomi desa.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

- a) Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa;
- b) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan guna meningkatkan kapasitas desa, data desa, dan informasi desa;
- c) Menyelenggarakan kegiatan bidang pemerintahan desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan lembaga sosial budaya dan ekonomi masyarakat;
- c) Menyelenggarakan kegiatan lembaga sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Adapun penjelasan rinci pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati :

Berdasarkan distribusi pegawai

Tabel 4.2 Pegawai DISPERMADES

NO	BAGIAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretariat	11 Orang
3.	Bidang Penataan dan Pembangunan Desa	6 Orang
4.	Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa	5 Orang
5.	Bidang Pemerintahan Desa	6 Orang
6.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Orang
7.	Tenaga Harian Lepas	19 Orang
<b>JUMLAH</b>		52 Orang

Sumber : Data Kepegawaian DISPERMADES Kab. Pati 2023  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Pegawai DISPERMADES

No	Status	Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
1.	PNS	-	-	7	1	14	11	33
2.	Tenaga Harian	-	-	19	-	-	-	19
<b>Jumlah</b>		-	-	26	1	14	11	52

Sumber : Data Kepegawaian DISPERMADES Kab. Pati 2023

### 3. Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tata kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa :

- a) Pimpinan unit organisasi, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, interasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
  - b) Pimpinan organisasi wajib mengawasi pimpinan unit organisasi dan bawahannya, jika terjadi penyimpangan supaya bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
  - c) Pimpinan unit organisasi mempunyai tanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan untuk bawahannya.
  - d) Pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab terhadap satuan organisasi dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
  - e) Menerima dan mengolah laporan yang digunakan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
  - f) Menyampaikan laporan masing-masing pimpinan unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi.
  - g) Melaksanakan tugas pimpinan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, dengan mengadakan rapat berkala.
- ### 4. Sarana dan Aset

Sarana dan aset yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dilengkapi dengan beberapa fasilitas berupa tanah, gedung serta berbagai peralatan kantor dengan rincian sebagai berikut :

- a. Luas Tanah : 4.145 m<sup>2</sup>
- b. Kendaraan Dinas : 37 unit
- c. Komputer, laptop dan berbagai peralatan kantor.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dari observasi, wawancara yang dilakukan dengan sejumlah narasumber yang telah ditentukan, didukung dengan dokumentasi atau pengumpulan data secara tertulis tentang Implementasi Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pati

## 1. Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Pati

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa pemutakhiran data indeks desa membangun terakhir pada Desember tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu jumlah desa mandiri menjadi 6 desa dan desa maju menjadi 122 desa. Desa berkembang mengalami penurunan menjadi 273 desa karena naik menjadi desa mandiri dan maju. Untuk itu, desa-desa di Kabupaten Pati mengalami peningkatan status berdasarkan penilaian indeks desa membangun. Berikut data status desa menurut indeks desa membangun di Kabupaten Pati selama tiga tahun terakhir :

Tabel 4.4 Perkembangan Status Desa di Kabupaten Pati

No	Status Desa	Jumlah Desa		
		2020	2021	2022
1.	Mandiri	2	4	6
2.	Maju	71	94	122
3.	Berkembang	313	303	273
4.	Tertinggal	15	0	0
5.	Sangat Tertinggal	0	0	0

Sumber : Arsip DISPERMADES

Prinsip tata kelola DISPERMADES dilakukan dengan cara melaksanakan dan menerapkan tugas sesuai dengan masing-masing bidang untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi secara efektif dan mencapai tujuan. Sebagai sistem yang melindungi kepentingan pegawai dan masyarakat secara keseluruhan, memberikan keamanan, transparansi dan kepercayaan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DISPERMADES, Ibu Sri Erning Nurhayati, S.E. prinsip-prinsip tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kami fokus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan mbak, supaya tetap bisa memberikan arahan dan bisa mengendalikan dinas supaya dalam mencapai tujuan bisa efektif.<sup>1</sup>

Implementasi tata kelola pada dasarnya peraturan dan nilai-nilai etika untuk meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas

<sup>1</sup> Sri Erning Nurhayati Selaku Sekretaris DISPERMADES, Wawancara Oleh Penulis, 06 Juni 2023, Wawancara I, Transkrip

untuk mewujudkan nilai pemangku kepentingan dengan tetap mempertahankan *stakeholders*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memastikan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan sesuai dengan aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Keterbukaan, dalam hal ini menjamin adanya keterbukaan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam menjalankan tugas. Implementasi penerapan prinsip keterbukaan meliputi pengungkapan yang tidak terbatas pada visi, misi, sasaran atau target kerja, strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas, menetapkan adanya rincian tugas, dan tanggungjawab masing-masing jabatan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran dan strategi sehingga tercipta suatu keseimbangan secara efektif agar dapat menjamin terselenggaranya mekanisme *check and balance* dalam penerapan sistem yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati.

Tanggungjawab, berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan setiap staff menjunjung nilai kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan tanggungjawab dengan tugas masing-masing jabatan serta melaksanakan tanggungjawab sosial antara lain peduli terhadap kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemandirian, implementasi prinsip-prinsip kemandirian dilaksanakan dengan memperhatikan masing-masing fungsi dan tugas dari setiap divisi dengan mengutamakan independensi dan objektivitas untuk menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan *conflict of interest* sehingga keputusan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati dapat dilakukan secara objektif.

Kewajaran, dalam penerapan *fairness* ini senantiasa memperhatikan kepentingan *Stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap

staff dan pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Standar pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasam dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :

Tabel 4.5 Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1 Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Desa. 2 Memahami petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan Sistem Informasi Desa 3 Operator desa mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan komputer/laptop beserta aplikasi Sideka dan Sipapat 4 Operator desa mempunyai kemampuan dalam mengunggah semua kabar berita desa ke dalam website desa.
2.	Pelaksana Prosedur	1 Menyusun peraturan Bupati tentang pelaksanaan sistem informasi desa di Kabupaten Pati 2 Pembentukan forum data Kabupaten Pati 3 Melakukan koordinasi dengan pihak pengembangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi yang dalam pelaksanaan pelatihan sebagai narasumber utama 4 Melakukan kerjasama dengan pengembangan IT yang kompeten untuk mengembangkan sistem yang terbaru, handal, efektif, efisien, mudah diterapkan untuk desa

<sup>2</sup> Sri Erning Nurhayati Selaku Sekretaris DISPERMADES, Wawancara Oleh Penulis, 18 Oktober 2023, Wawancara I, Transkrip

		5 Melakukan koordinasi dengan forum data, melalui rapat koordinasi pembentukan tim teknis yang akan melakukan pendampingan dan penyediaan data yang dibutuhkan oleh desa pada saat pelatihan membuat surat kepada kecamatan agar memerintahkan operator desa yang ditunjuk untuk mengikuti sistem informasi desa.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu kegiatan dilakukan antara Januari-Desember
4.	Produk Pelayanan	Fasilitas dalam pengembangan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan sehingga data desa bisa terkoneksi di tingkat kabupaten dan daerah.
5.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis : 07:15-14:00 WIB Jumat : 07:15WIB -11:00 WIB Sabtu : 07:15WIB -12:15 WIB

Sumber : Website DISPERMADES Kabupaten Pati

Tabel 4.6 Mekanisme Pengelolaan Aset Barang dan Jasa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) dari Surat Pesanan, Surat Pertanggungjawaban guna pencatatan barang dan jasa
2.	Pelaksanaan Prosedur	1 Pengelolaan aset barang 2 Memasukan data belanja barang ke sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) 3 Pengelolaan dan penomoran aset tetap 4 Pendistribusian aset tetap kepada bidang yang membutuhkan 5 Membuat laporan aset tetap dari SIMDA BMD
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu kegiatan dilakukan antara Januari-Desember
4.	Produk Pelayanan	Laporan aset barang dan jasa

5.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis : 07:15-14:00 WIB Jumat : 07:15WIB -11:00 WIB Sabtu : 07:15WIB -12:15 WIB
----	-----------------	---

Sumber : Website DISPERMADES Kabupaten Pati

Tabel 4.7 Pengelolaan Dana Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Desa Penerima Dana Desa
2.	Pelaksana Prosedur	1 Penyusunan regulasi pengelolaan dana desa 2 Sosialisasi dan desiminasi penyaluran dana desa dan pelaksanaan dana 3 Proses pengajuan penyaluran dana desa oleh desa 4 Proses klarifikasi/pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa setiap tahap yang telah diverifikasi tim pendamping dari Kecamatan 5 Penyusunan laporan pelaksanaan alokasi dana desa
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kegiatan dilakukan antara bulan Januari-Desember
4.	Produk Pelayanan	Pengelolaan dan penyaluran dana desa sesuai dengan regulasi
5.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis : 07:15-14:00 WIB Jumat : 07:15WIB -11:00 WIB Sabtu : 07:15WIB -12:15 WIB

Sumber : Website DISPERMADES Kabupaten Pati

Tabel 4.8 Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Desa yang belum ODF ( <i>Open Defecation Free</i> )
2.	Pelaksana Prosedur	1 Mendata desa yang sudah melaksanakan pelayanan air bersih namun belum ODF 2 Menyiapkan kuisioner dan data desa yang dijadwalkan 3 Menyiapkan undangan kepada desa yang dituju

		4 Fasilitasi kegiatan sanitasi lingkungan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu pelaksanaan pada bulan Juli
4.	Produk Pelayanan	Fasilitas Kegiatan Sanitasi Lingkungan
5.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis : 07:15-14:00 WIB Jumat : 07:15WIB -11:00 WIB Sabtu : 07:15WIB -12:15 WIB

Sumber : Website DISPERMADES Kabupaten Pati

Tabel 4.9 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Desa Penerima Alokasi Dana Desa
2.	Pelaksana Prosedur	1 Menyusun regulasi pengelolaan alokasi dana desa 2 Sosialisasi dan diseminasi regulasi, pengelolaan dan penyaluran alokasi dana desa kepada desa 3 Proses pengajuan penyaluran alokasi dana desa oleh desa 4 Proses pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran alokasi dana desa yang telah diverifikasi oleh tim pendamping dari Kecamatan 5 Proses pengajuan penyaluran alokasi dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) ke badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) dan pencairan alokasi dana desa.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu kegiatan dilaksanakan antara bulan Januari-Desember
4.	Produk Pelayanan	Pengelolaan dan penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan regulasi
5.	Waktu Pelayanan	Senin-Kamis : 07:15-14:00 WIB Jumat : 07:15WIB -11:00 WIB Sabtu : 07:15WIB -12:15 WIB

Sumber: Website DISPERMADES Kabupaten Pati

Tabel 4.10 Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Desa pasca penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
2.	Pelaksana Prosedur	<p>Prosedur pelaksanaan BP-SPAMS: Kasi pengembangan SDA dan penataan lingkungan desa memerintahkan staff untuk mendata desa yang akan dilakukan pembinaan Staff</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan kuisisioner, data desa yang dijadwalkan</li> <li>• Membuat undangan kepada desa yang dituju dan dijadwalkan, dan membuat surat perintah tugas Kepala Dinas</li> <li>• Menelaah surat undangan kepada desa dan surat perintah tugas Staff</li> <li>• Memberikan nomor surat undangan dan stempel dinas untuk digandakan dan disebarakan ke desa melalui kecamatan</li> <li>• Mengedarkan surat undangan diserahkan ke petugas surat</li> <li>• Mengarsipkan surat undangan dan memberikan surat perintah tugas kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan</li> </ul>
3.	Jangka Waktu	Waktu kegiatan dilakukan pada bulan April, Juni, Agustus, dan Oktober
4.	Produk Pelayanan	Fasilitas monitoring kelompok BP-SPAMS pengelola desa PAMSIMAS berkelanjutan
5.	Waktu Pelayanan	<p>Senin-Kamis : 07:15-14:00 WIB            Jumat : 07:15WIB -11:15 WIB            Sabtu : 07:15WIB -12:45 WIB</p>

Sumber: Website DISPERMADES Kabupaten Pati

Tercapainya tujuan DISPERMADES tidak lain karena adanya peran dalam bidang pengembangan dan pembangunan desa yang telah dilakukan. Pada bidang pengembangan dan pembangunan desa dibagi menjadi dua divisi yang masing-masing yaitu Seksi Kerjasama Antar Desa dan Pengembangan Kawasan Pedesaan yang memiliki tugas berfokus pada pembinaan dan fasilitasi kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan pedesaan. Divisi selanjutnya yaitu Seksi Administrasi dan Informasi Desa yang berfokus untuk mengevaluasi perkembangan dan pembangunan desa. Penjabarannya sebagai berikut:

- a) Pembinaan dan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pengembangan Kawasan Pedesaan

Dikeluarkannya PP 11 Tahun 2021 dan Permendes NO. 15 Tahun 2021 yang mewajibkan UPK eks PNPM Mandiri Pedesaan bertransformasi menjadi BUMDES Bersama atau BUMDESma yaitu gabungan dari 159 desa yang ada di Kabupaten Pati.

Tujuannya untuk membentuk BUMDESma yang mandiri dan sejahtera. Dari berbagi modal harapannya masing-masing desa bisa mendapatkan keuntungan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDESma Pati sudah merambah ke berbagai sektor usaha salah satunya lima Klinik Pratama BUMDESma Sehat yang terletak pada lima kecamatan antara lain di Kecamatan Pati, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Wedarijaksa, Kecamatan Trangkil, dan Kecamatan Margoyoso.

Program pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan, Seksi Kerjasama Antar Desa dan Pengembangan Kawasan Pedesaan memberikan pengawasan lapangan untuk melihat sumber daya alam yang ada di setiap desa dan berpotensi dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan, Bapak Aris Haryono, S.Kom.

Untuk pembangunan kawasan pedesaan memang sudah berjalan dengan baik, akan tetapi karena ada kendala pandemi ada beberapa program kegiatan yang tidak bisa dilakukan dan dialihkan. Yang awalnya untuk pengembangan kawasan wisata pedesaan berupa wisata edukasi dialihkan menjadi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat karena adanya pandemi covid-19.

Salah satunya itu mbak, Waterbom Langse dan Lodji Londho di Langse itu sempat mandeg sekitar satu setengah tahun.<sup>3</sup>

b) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa

Seksi Administrasi dan Informasi Desa mempunyai tanggungjawab untuk mempermudah evaluasi perkembangan desa-desa di Kabupaten Pati. Mengikuti perkembangan desa salah satunya memantau penilaian indeks desa membangun yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa dan melaksanakan fasilitasi penyusunan profil desa. Pemutakhiran nilai indeks desa membangun dilakukan secara signifikan setiap tahun.

Status desa berdasarkan indeks desa membangun, dibagi menjadi lima diantaranya, Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Indeks desa membangun itu sendiri merupakan komposit yang dibentuk menjadi tiga indeks yaitu, indeks ketahanan sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan permukiman. Selanjutnya indeks ketahanan ekonomi yang berdasarkan pada keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistic, akses perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah. Terakhir indeks ketahanan ekologi atau lingkungan yang meliputi kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana.

Berdasarkan peningkatan penilaian indeks desa membangun yang dilaksanakan oleh seksi administrasi dan informasi desa, jadi nanti dievaluasi mba, kenaikan nilai IDM dan status desa-desa di Kabupaten Pati. Selain itu juga memantau perkembangan desa dengan turun langsung kelapangan untuk evaluasinya biasanya dilakukan setiap awal tahun untuk mengetahui kinerja pemerintah desa.<sup>4</sup>

Selanjutnya, peran DISPERMADES dalam pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna dengan mendayagunakan pemberdayaan masyarakat dengan cara melalui inovasi sesuai dengan potensi unggulan di desa. Bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat dan desa berfokus pada pengelolaan BUMDES. Dalam hal ini dibagi menjadi dua seksi diantaranya Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok Masyarakat Desa dan Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Teknologi Tepat Guna. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Bidang

---

<sup>3</sup> Aris Haryono Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Wawancara Oleh Penulis, 06 Juni 2023, Wawancara II, Transkrip

<sup>4</sup> Aris Haryono, Wawancara Oleh Penulis, 06 Juni 2023, Wawancara II, Transkrip

Pemberdayaan Masyarakat Desa , Bapak Aris Haryono, S. Kom. dalam seluruh kegiatan yang dilakukan dilapangan memang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Begitupun dengan Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, memiliki fokus pada pengembangan BUMDES di masing-masing desa yang diantaranya pembinaan, monitoring, dan pelatihan pengurus BUMDES, dan juga pelatihan teknologi tepat guna. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan dapat menjadi manfaat untuk masyarakat dalam hal mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.<sup>5</sup>

Dari hasil penelitian oleh peneliti, terdapat implementasi program *Sustainable Development Goals* yang dilakukan oleh DISPERMADES, berikut penjabarannya :

Penerapan dari program *Sustainable Development Goals* yang dilakukan oleh DISPERMADES Kabupaten Pati yaitu memfasilitasi penggunaan dana desa untuk mendukung tujuh belas tujuan SDGs dan delapan belas tujuan SDGs Desa, Pembinaan BUMDES dan BUMDES Bersama untuk mencapai tujuan dalam beberapa poin dalam SDGs diantaranya poin delapan, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, poin sepuluh Mengurangi Ketimpangan. Berikut implementasi Program SDGs yang dilakukan DISPERMADES dan upaya penggunaan dana prioritas dana desa yang digunakan untuk mewujudkan delapan tipologi desa dan delapan belas tujuan SDGs Desa :

- a) Desa Tanpa Kemiskinan
  - SDGs Desa 1 : Desa Tanpa Kemiskinan
  - SDGs Desa 2 : Desa Tanpa Kelaparan
- b) Desa Ekonomi Tumbuh Merata
  - SDGs Desa 8 : Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
  - SDGs Desa 9 : Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan
  - SDGs Desa 10 : Desa Tanpa Kesenjangan
  - SDGs Desa 12 : Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan
- c) Desa Peduli Kesehatan
  - SDGs Desa 3 : Desa Sehat dan Sejahtera
  - SDGs Desa 6 : Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi
  - SDGs Desa 11 : Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman

---

<sup>5</sup> Aris Haryono, Wawancara Oleh Penulis, 06 Juni 2023, Wawancara II, Transkrip

- d) Desa Peduli Lingkungan
  - SDGs Desa 7 : Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan
  - SDGs Desa 13 : Desa Tanggap Perubahan Iklim
  - SDGs Desa 14 : Desa Peduli Lingkungan dan Laut
  - SDGs Desa 15 : Desa Peduli Lingkungan Darat
- e) Desa Peduli Pendidikan
  - SDGs Desa 4 : Pendidikan Desa Berkualitas
- f) Desa Ramah Perempuan
  - SDGs Desa 5 : Keterlibatan Perempuan Desa
- g) Desa Berjejaring
  - SDGs Desa 17 : Kemitraan Untuk Pembangunan Desa
- h) Desa Tanggap Budaya
  - SDGs Desa 16 : Desa Damai dan Berkeadilan
  - SDGs Desa 18 : Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Selanjutnya untuk fasilitasi penggunaan ADD (alokasi dana desa), penggunaan Bankeu (bantuan keuangan), program pengembangan SID (sistem informasi desa), Kelembagaan Desa (Pembinaan Keluarga Sejahtera, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa) untuk mendukung tujuan SDGs Nasional dan SDGs Desa.

Hal tersebut sebagaimana yang telah disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Bapak Kabul Aris Siswanto, S.H. penerapan program SDGs yang telah dilakukan itu merupakan fasilitasi dari penggunaan dana desa, itu dilakukan untuk mendukung 17 tujuan SDGs dan 18 tujuan SDGs Desa, seperti salah satunya Pembinaan BUMDES dan BUMDES Bersama yang telah dibentuk supaya bisa berkembang dan juga untuk mewujudkan tipologi desa. Tipologi desa itu ada beberapa mbak, diantaranya :desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya.<sup>6</sup>

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati dengan dilaksanakan berbagai upaya dari pemberdayaan masyarakat. Adapun tantangan dari kebijakan program yang telah dilaksanakan DISPERMADES, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang

---

<sup>6</sup> Kabul Aris Siswanto, Wawancara Oleh Penulis, 07 Juni 2023, Wawancara III, Transkrip

Pemerintahan Desa, Bapak Kabul Aris Siswanto, S.H. yang menjadi tantangan dari kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa itu terletak pada potensi untuk mengembangkan desa sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa untuk menjadikan desa sejahtera sangat berat.<sup>7</sup>

Untuk merealisasikan kebijakan yang ada setelah dianalisis tantangan yang menyulitkan DISPERMADES maka diadakan program pembangunan ekonomi berbasis SDGs yang dikembangkan oleh DISPERMADES. Dari hasil penelitian oleh peneliti, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya : BUMDES, BUMDES Bersama, Teknologi Tepat Guna Pertanian dan Peternakan, pembinaan UPK (unit pengelola kegiatan) eks PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat) Mandiri Perdesaan dan Pemberdayaan kelompok SPP (simpan pinjam khusus perempuan). Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa Bapak Kabul Aris Siswanto S.H. keberadaan BUMDES, BUMDES Bersama, Teknologi Pertanian dan Peternakan, Pembinaan UPK eks PNPM dan pemberdayaan kelompok SPP sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat apabila dijalankan dengan optimal.

## **2. Implementasi Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pati**

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merubah status desa-desa tertinggal ataupun desa berkembang menjadi desa maju dan desa mandiri menurut indeks desa membangun. Penelitian ini dilaksanakan di DISPERMADES Kabupaten Pati untuk mengetahui implementasi tata kelola DISPERMADES dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Pati, berikut Peran DISPERMADES melalui program Desa Mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.

Program Desa Mandiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merubah status desa-desa tertinggal ataupun desa berkembang menjadi desa maju dan desa mandiri. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Adanya program desa mandiri, diharapkan dapat mempercepat

---

<sup>7</sup> Kabul Aris Siswanto Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Wawancara Oleh Penulis, 07 Juni 2023, Wawancara III, Transkrip

perkembangan desa khususnya bagi desa-desa tertinggal supaya bisa menjadi desa berkembang. Pada tahun 2021 Kabupaten Pati diresmikan bersih dari daerah tertinggal, artinya desa-desa dengan status tertinggal naik menjadi status desa berkembang. Sejak saat itu afirmasi dana desa tidak lagi ditujukan untuk desa tertinggal akan tetapi dana desa sebesar 3% diberikan untuk status desa mandiri dan desa maju. Hal itu disampaikan oleh Kelapa Bidang Penataan dan Pembangunan Desa, Ibu Agustin Setyaningrum, pada awal terbentuk Program Desa Mandiri, fokus kami adalah ke desa-desa tertinggal, mbak. Supaya diperhatikan dan diberdayakan sehingga di Kabupaten Pati tidak ada lagi desa yang berstatus desa tertinggal. Tahun 2020 masih ada desa tertinggal di Pati yaitu 15 Desa, kami fokuskan dan maksimalkan, Alhamdulillah tahun selanjutnya saat penilaian IDM sudah naik status menjadi desa berkembang. Setelah tidak ada desa tertinggal, pada tahun 2021 kami upayakan menyamaratakan Program Desa Mandiri ke seluruh desa di Kabupaten Pati. Akan tetapi untuk afirmasi dana sebesar 3% memang diberikan kepada desa maju dan desa mandiri. Tujuannya supaya desa berkembang termotivasi untuk lebih menggali potensi unggulan yang dimiliki dan lebih mengoptimalkan penggunaan dana desa.<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian oleh peneliti, ada beberapa program binaan dan pelatihan yang dilakukan DISPERMADES, berikut adalah penjabarannya :

a) Pembinaan, Monitoring dan Pelatihan Pengurus BUMDES

Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penataan dan Pembangunan Desa, diperoleh informasi bahwa Kabupaten Pati memulai pendirian BUMDES sejak tahun 2013. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES. Oleh karena itu, pelatihan dan pembinaan BUMDES menjadi fokus utama yang diupayakan dapat merata keseluruh

---

<sup>8</sup>Agustin Setyaningrum Selaku Kepala Bidang Penataan dan Pembangunan, Wawancara Oleh Penulis, 08 Juni 2023, Wawancara IV, Transkrip

desa dalam Program Desa Mandiri oleh DISPERMADES. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan dan Pembangunan Desa, Ibu Agustin Setyaningrum.

Adanya BUMDES dalam desa memberi pengaruh terhadap perekonomian masyarakat jika berjalan dengan optimal. Di Kabupaten Pati sendiri desa dengan jumlah 401 desa semua memiliki BUMDES mbak. Tapi masih ada beberapa kendala jadi belum bisa mengelola secara optimal. Untuk itu, DISPERMADES memberikan pelatihan untuk pengurus BUMDES didesa-desa harapannya dapat memberikan ilmu dalam pengelolaan BUMDES.<sup>9</sup>

Pembinaan dan monitoring BUMDES dilaksanakan dengan mendatangi setiap desa dengan melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Jika sudah berjalan dan memiliki usaha ditinjau kembali apakah usaha tersebut dapat dikembangkan atau tidak. Untuk pelatihan pengurus BUMDES diundang yang diselenggarakan DISPERMADES. Pelatihan itu terdiri dari pembukuan BUMDES, pelatihan pengelolaan BUMDES, pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan pengelolaan unit usaha, dan pelatihan peningkatan kinerja pengurus BUMDES. Adanya pelatihan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal supaya masyarakat dapat mengelola BUMDES dengan baik dan dapat mengembangkan usaha berbasis potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

b) Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Pada program pembinaan dan pelatihan, pemerintah memfasilitasi pelatihan teknologi tepat guna untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh bidang pengembangan ekonomi dan teknologi tepat guna. Berikut adalah penjabarannya :

a. Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan keterampilan dan juga pelatihan dalam mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Misalnya, DISPERMADES mengenalkan tepung mocaf (*modified cassava flour*) dan produk olahan lain dari ketela kepada masyarakat Desa Pohgading, karena Desa Pohgading sebagai salah satu desa penghasil ketela. Pelatihan ini tetap

---

<sup>9</sup> Agustin Setyaningrum Selaku Kepala Bidang Penataan dan Pembangunan, Wawancara Oleh Penulis, 08 Juni 2023, Wawancara IV, Transkrip

melihat potensi yang ada di daerah masing-masing, ada juga pelatihan pembuatan pupuk organik, pelatihan pembuatan batik, pelatihan membuat kerajinan, pelatihan pengolahan sampah dan pelatihan pengolahan sumber daya laut. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Slamet, S.E., M.M. selaku Penggerak Swadaya Masyarakat, DISPERMADES dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam memberikan pelatihan dan pembekalan. Namun dari kami saja tidak cukup untuk mendukung perkembangan potensi dalam desa. Masyarakat diminta aktif, inovatif, dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada.<sup>10</sup>

b. Pelatihan Posyantekdes

Lembaga masyarakat non profit Posyantekdes (Pos Pelayanan Teknologi Desa) dibentuk oleh DISPERMADES dengan tujuan untuk menjebatani innovator yang ada didesa-desa di Kabupaten Pati sehingga dapat berbagi pengalaman ataupun bahkan menemukan inovasi teknologi baru melalui Posyantekdes.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyalurkan gagasan-gagasan atau temuan teknologi terbaru. Sehingga masyarakat memiliki semangat untuk menciptakan teknologi yang biasanya timbul dari permasalahan daerah masing-masing bisa berbagi ilmu dan juga gagasan kepada anggota lainnya serta mendapatkan dukungan dan arahan dari pemerintah daerah dalam hal ini DISPERMADES.

Faktor pendukung program DISPERMADES sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya, memberikan pelatihan-pelatihan, masyarakat yang responsif dengan program yang diberikan pemerintah. Berikut penjabarannya :

- a. Pelatihan untuk masyarakat yang diberikan oleh DISPERMADES direspon baik oleh masyarakat. Selain itu, membuat masyarakat lebih peka dengan potensi yang dapat dikembangkan di desanya. Namun sampai sekarang pelatihan yang diadakan masih belum maksimal karena minim anggaran.
- b. Peran aktif pemerintah juga merupakan faktor pendukung program DISPERMADES dalam upaya meningkatkan

---

<sup>10</sup> Slamet Selaku Penggerak Swadaya Masyarakat, Wawancara oleh Penulis, 08 Juni 2023, Wawancara V, Transkrip.

kesejahteraan masyarakat. Karena program-program yang diberikan memberi manfaat dan dampak baik untuk masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan inovasi dalam pengembangan usaha.

Faktor penghambat program DISPERMADES sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya :

a. Keterbatasan Anggaran

Faktor utama yang menjadi hambatan dalam program kerja DISPERMADES adalah minimnya anggaran. Hal ini menyebabkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan tidak dapat merata dan tidak bisa berjalan dengan maksimal.

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Selanjutnya, faktor yang menghambat program kerja DISPERMADES yaitu kurangnya SDM (sumber daya manusia) yang ada di desa. Misalnya dalam program yang dilaksanakan oleh seksi administrasi dan informasi desa yang terhambat karena sumber daya manusia di Pemerintahan Desa yang menguasai IT sangat terbatas. Sehingga program tidak dapat berjalan dengan maksimal.

c. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana prasarana masing-masing desa berbeda-beda, namun masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai dan belum memiliki tempat untuk mengembangkan usaha mereka.

Kondisi masyarakat Kabupaten Pati sebelum dan sesudah adanya program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami perubahan kearah yang lebih baik, perkembangan ini terjadi cukup signifikan. DISPERMADES mempunyai peran yang besar dalam perkembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan.

Dalam agama islam ketimpangan sosial memang diakui adanya, namun sebagai umat beragam sebaiknya ketimpangan sosial ini harus dikurangi. Aturan yang mewajibkan untuk memberikan harta kita kepada masyarakat miskin, dengan berupa infaq, sedekah, zakat dan bantuan lainnya dengan tujuan dapat memberikan sebagian harta bukan hanya untuk satu kelompok saja, tetapi juga untuk masyarakat umum. Memberikan bantuan berupa pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonominya. Misalnya meningkatkan pemberdayaan masyarakat demi mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dilingkungan sekitar dan mengurangi tingkat pengangguran. Hal itu disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Ibu Sri Wahyuni, S.E., M.M. pada dasarnya program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ajaran agama islam itu sendiri mbak, misalnya program pelatihan teknologi tepat guna yang memberikan pelatihan keterampilan dan juga pelatihan dengan memanfaatkan potensi-potensi sekitar baik itu sumber daya manusia dan sumber daya alam.<sup>11</sup>

Dapat diketahui bahwa ekonomi dan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan serta keduanya memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan sekitar. Menjaga keseimbangan lingkungan juga dengan cara tidak merusak ekosistem alam dan masih berfikir akan adanya dampak sosial yang ditimbulkan. Memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada sehingga dapat mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam.

Konsep kesejahteraan dalam syariat islam yaitu dengan terjaganya lima prinsip dalam maqashid syari'ah terjaganya agama (*ad-ddin*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-mal*). Secara terperinci, tujuan ekonomi islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan dan sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil.
3. Penggunaan sumber daya secara optimal, efektif, efisien, dan tidak mubazir.
4. Distribusi harta kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
5. Menjamin kebebasan individu.
6. Kesamaan hak dan peluang.

---

<sup>11</sup> Sri Wahyuni Selaku Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Wawancara Oleh Penulis, 09 Juni 2023, Wawancara VI, Transkrip.

## 7. Kerjasama dan keadilan.

Faktor produksi utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia yang menjadi perpaduan antara alam dengan manusia. Kesejahteraan masyarakat ini dimulai dari perjuangan mewujudkan dan menumbuhkan kesuburan aspek-aspek akidah dan etika pada diri pribadi, karena pribadi yang seimbang akan melahirkan masyarakat yang seimbang. Sehingga pada akhirnya terbentuk masyarakat yang seimbang antara keadilan dan kesejahteraannya.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan SDGs di Kabupaten Pati

Pada pembahasan ini, peneliti membahas tentang tata kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan SDGs di Kabupaten Pati. Dalam hal ini peran DISPERMADES melaksanakan prinsip tata kelola sesuai dengan peranan masing-masing bidangnya untuk mewujudkan masyarakat desa dan pemerintah yang mandiri, maju, dan sejahtera sesuai dengan tujuan SDGs.

Menurut Soerjono Sukanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar mendefinisikan peranan sebagai berikut : “Peranan adalah (*role*) aspek dinamis (*status*) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan perannya. Hal pembeda dari peranan dan kedudukan adalah kepentingan ilmu pengetahuan. Karena keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena saling tergantung satu sama lain.<sup>12</sup>

Sebagaimana tujuan dari DISPERMADES yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan status desa berdasarkan indeks desa membangun dan dengan minimnya anggaran yang ada maka fokus dan sasaran prioritas dari program ini adalah desa-desa dengan status tertinggal dan berkembang dengan nilai IDM yang rendah.

Sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Nomor: 050/18/2022 yang telah diatur dalam dictum meliputi :

1. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
2. Pengelolaan Dana Desa;
3. Alokasi Dana Desa;

---

<sup>12</sup> Soerjono, Soekanto. *Teori Peranan*. (Jakarta: Bumi Aksara 2009) : 212

4. Badan Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SP-SPAMS);
5. Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Desa;
6. Sistem Informasi Desa;
7. Mekanisme Pengelolaan Aset Barang dan Jasa.

Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasam dam masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini diperlukan adanya pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Bidang pengampu kegiatan. Pengawasan terhadap Kepala Bidang dilakukan langsung oleh Kepala Dinas dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala daerah yaitu Bupati. Selanjutnya untuk mendukung terlaksananya peraturan-peraturan diatas diperlukan adanya evaluasi kinerja pelaksana, yang bertanggungjawab untuk melaporkan program internal kepada Kepala Bidang, setelah itu Kepala Bidang melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas.

Peran tata kelola DISPERMADES dalam hal ini adalah melakukan pembinaan untuk pengembangan dan pembangunan desa sesuai tujuan SDGs. Penerapan dari program SDGs ini dilakukan DISPERMADES untuk memfasilitasi penggunaan dana desa untuk mendukung tujuan dari SDGs dan mewujudkan delapan tipologi desa, desa tanpa kemiskinan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. DISPERMADES memang mempunyai peran dalam perkembangan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan yang memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal ini berkaitan dengan dampak kebijakan publik.

Dampak kebijakan publik merupakan sebuah studi evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah yang sudah diimplementasikan kepada sasaran kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui dampak yang terjadi. Penelitian dampak pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian dampak yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Mots, yang menggunakan *single program before after*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2005)

Berikut kondisi masyarakat yang ada Kabupaten Pati sebelum dan sesudah adanya program pelatihan dari DISPERMADES :

Tabel 4.11 Kondisi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Adanya Program Pelatihan DISPERMADES

NO	Sebelum Adanya Program Pelatihan	Sesudah Adanya Program Pelatihan
1.	Terdapat masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur.	Setelah adanya program pelatihan dari DISPERMADES dari yang awalnya mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani perlahan bergeser menjadi berwiraswasta.
2.	Pendapatan Asli Desa diupayakan bertambah dari aset desa yang dimiliki.	Setelah berkembangnya pengelolaan aset desa yang dikelola oleh BUMDES mengalami kenaikan yang signifikan sehingga dapat menambah pendapatan asli desa. Dari hasil ini nantinya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas, infrastruktur, dan kebutuhan desa lainnya.
3.	Penjualan hasil sumber daya alam serta pemasaran produk UMKM mengalami kesulitan	Setelah adanya program pelatihan dari DISPERMADES pemasaran produk mengalami peningkatan. Sebagai contoh penjualan hasil sumber daya alam berupa pertanian dan perkebunan. Sementara itu produk UMKM dibantu memasarkan melalui berbagai macam platform.

Sumber : Arsip DISPERMADES

Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dari penjelasan di atas adalah sebagai fasilitator. Karena memfasilitasi dan melakukan upaya pelatihan dan pembinaan.

Contohnya memfasilitasi pengembangan teknologi dengan pembentukan Posyantekdes dan memberikan pelatihan, memfasilitasi hubungan antar desa melalui BUMDESma, memfasilitasi masyarakat dengan melakukan pelatihan dan pembinaan untuk pengembangan kesejahteraan. DISPERMADES memiliki peran yang cukup baik dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pelatihan-pelatihan, sosialisasi, monitoring, dan pembinaan. Namun pelaksanaan program akan mengalami hambatan dan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal jika mengalami kendala dalam anggaran. Ketika masyarakat tidak dapat mengembangkan ilmu dan potensi setelah dilaksanakan pembinaan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, maka hal tersebut bukan bagian dari tanggungjawab DISPERMADES karena DISPERMADES hanya menjalankan fungsi pembinaan bukan pendampingan.

## **2. Implementasi Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pati**

Adanya keterbatasan anggaran DISPERMADES belum bisa bisa memaksimalkan pelaksanaan programnya. Karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya berperan sebagai fasilitator dengan menjalankan fungsi pembinaan. Berikut faktor pendukung dan penghambat DISPERMADES dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati :

- a) Faktor Pendukung
  - a. Dukungan Masyarakat, dalam hal ini partisipasi masyarakat mengikuti seluruh kegiatan yang diadakan oleh DISPERMADES. Bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu keikutsertaan masyarakat dalam pelatihan keterampilan, pelatihan peningkatan produk unggulan dan potensi desa, serta keikutsertaan dalam pembinaan.
  - b. Dukungan Pemerintah Desa, bentuk dukungan dan peran dari pemerintah desa adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa, pengelolaan aset desa dengan baik dan benar, serta berperan aktif dalam proses pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b) Faktor Penghambat
  - a. Keterbatasan Anggaran, adanya keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program desa. Hal ini terasa sejak adanya pandemi covid-19 anggaran yang semestinya untuk pelaksanaan pelatihan dan

- pembinaan dialihfungsikan untuk penanganan covid-19 sehingga pelaksanaan program tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- b. Sumber Daya Manusia, salah satu yang menghambat program yaitu kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa. Sehingga program belum dapat berjalan secara maksimal. Contohnya dalam program yang dilaksanakan oleh Seksi Administrasi dan Informasi Desa yang terhambat karena Sumber Daya Manusia di Pemerintahan Desa yang menguasai IT sangat terbatas.
  - c. Sarana dan Prasarana, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelatihan. Sebagai contoh tidak adanya tempat untuk mengembangkan usaha baik dari proses pembuatan dan pemasaran.
- c) Strategi dalam Menghadapi Hambatan
- a. Memberlakukan skala prioritas untuk menghadapi keterbatasan anggaran. Sehingga meskipun tidak semua desa mendapatkan pelatihan dan pembinaan, setidaknya sasaran utama untuk program Desa Mandiri tetap mendapatkan pembinaan. Skala prioritas ditentukan berdasarkan status desa dan kualifikasi BUMDES dari yang paling rendah. Akan tetapi masih diupayakan agar seluruh desa mendapatkan pelatihan dan pembinaan secara merata.
  - b. Bekerjasama dengan pendamping desa, ketika sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan contohnya tidak dapat berkembang meskipun telah dilaksanakan pelatihan dan pembinaan, maka DISPERMADES akan bekerjasama dengan pendampingan desa sebagai pelaksana fungsi pendampingan.
- d) Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Untuk mencapai kesejahteraan memang tidak mudah, membutuhkan waktu yang lama dalam merealisasikan program-program yang diberikan oleh DISPERMADES untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati. Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera dilihat dari dua kriteria, pertama terpenuhinya kebutuhan pokok individu rakyat, baik sandang, pangan, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan sebagai manusia. Dalam hal ini program-program yang diberikan oleh DISPERMADES tidak lepas dari kerangka dinamika sosial ekonomi islam, yaitu pemerintah menjamin

kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk aktualisasi pembangunan dan keadilan melalui implementasi ekonomi syariah. Hal itu terwujud dalam pembangunan dan pemerataan distribusi kekayaan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

